



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG
SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH TSANAWIYAH

No : Kd.28.01/4/PP.00.4/1739/2611

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendaik Nomor : DI.1/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan ijin Operasional Pendidikan Madrasah kepada :

1. Nama Madrasah : MTs. Bani Nawawiyah
2. Nomor Statistik Madrasah : 121236040072
3. Alamat : Jl Cikande Rangkas Kawoyang
Kec. Jawilan Kab. Serang - Banten
4. Nama Yayasan : YPPT Bani Nawawiyah
5. Nama Pimpinan Yayasan : KH. Syam'un Nawawi
6. Tahun Berdiri Madrasah : 2004
7. No. Akta Pendirian : 03 tgl 15/06/2004

Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/ineryimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Setelah Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang, Surat Ijin Oprasional Pendidikan Madrasah akan diterbitkan setiap 2 (dua) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dengan ketentuan madrasah yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADATANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

Kepala

Drs. H. MACHDUM BACHTIAR, M.Pd
NIP : 196310271989031003